



KESELARASAN PRINSIP *MAQASHID* SYARIAH DENGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

The Alignment of *Maqashid* Syariah Principles with Sustainable Agriculture for Enhancing Food Security in Indonesia

Abdil Fadhil Ridho*, Hery Irawan

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura, Indonesia

*Corresponding author: abdiel.banjary1@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Maqashid Syariah; Pertanian
Berkelanjutan; Ketahanan
Pangan; Ekonomi Syariah;
Pembiayaan Syariah

Diterima: 07 Juni 2026,

Disetujui: 18 Juni 2026,

Diterbitkan on-line: 15 Juli 2026

Ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, sementara penerapan ekonomi syariah di sektor pertanian masih minim. Sektor ini menyerap 27% tenaga kerja nasional, namun terus bergulat dengan kerusakan lahan, dampak perubahan iklim, rendahnya akses pembiayaan syariah yang baru mencapai 2,58%, serta praktik riba dan ketidakadilan dalam rantai pasok. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan prinsip *Maqashid* Syariah dengan praktik pertanian berkelanjutan sebagai kerangka solusi bagi ketahanan pangan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan *Scoping Review* terhadap 22 dokumen, mencakup jurnal ilmiah, laporan resmi BPS, Badan Pangan Nasional, BSI, OJK, dan dokumen kebijakan terkait periode 2015–2025. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui *coding* tematik berbasis prinsip *Maqashid* Syariah. Hasil *Scoping Review* menunjukkan keselarasan konseptual yang kuat antara lima prinsip *Maqashid* Syariah, termasuk dimensi *hifz al-bi'ah*, dengan praktik pertanian berkelanjutan. Pemetaan tematik mengungkap bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pertanian organik, pembiayaan syariah yang berkeadilan, dan rantai pasok yang transparan. Skema salam, *mudharabah*, *musyarakah*, dan wakaf produktif berpotensi memperluas akses modal petani kecil, meskipun literasi fikih muamalah yang masih rendah menjadi kendala utama. Penelitian ini menghasilkan kerangka integrasi *Maqashid* Syariah yang aplikatif beserta rekomendasi kebijakan praktis. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadikan kerangka ini sebagai model pertanian yang produktif, adil, dan lestari untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Keywords:

Maqashid Syariah; Sustainable

Indonesia's food security continues to face significant challenges, while the application of Islamic economics in the agricultural

*Agriculture; Food Security;
Islamic Economy; Sharia
Financing*

sector remains limited. Although this sector absorbs 27% of the national workforce, it continues to struggle with land degradation, the impacts of climate change, low access to Islamic financing which stands at only 2.58%, and practices of riba and inequity within supply chains. Against this backdrop, this study aims to analyze the alignment between the principles of Maqashid Syariah and sustainable agricultural practices as a framework for addressing national food security. This study employs a Scoping Review approach covering 22 documents, including scientific journals, official reports from BPS, the National Food Agency, BSI, and OJK, as well as related policy documents from 2015 to 2025. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through thematic coding based on the principles of Maqashid Syariah. The Scoping Review reveals a strong conceptual alignment between the five principles of Maqashid Syariah, including the hifz al-bi'ah dimension, and sustainable agricultural practices. Thematic mapping shows that these principles can be operationalized through organic farming, equitable Islamic financing, and transparent supply chains. Salam, mudharabah, musyarakah, and productive waqf schemes hold potential to expand smallholder farmers' access to capital, although low literacy in fiqh muamalah remains a key obstacle. This study contributes an applicable Maqashid Syariah integration framework along with practical policy recommendations. As the country with the world's largest Muslim population, Indonesia has substantial opportunity to establish this framework as a model for productive, equitable, and sustainable agriculture that supports national food security and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).



© 2026 Frontier Agribisnis

PENDAHULUAN

Pertanian berkelanjutan saat ini menjadi salah satu agenda utama dunia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi. Di Indonesia, masalah ini masih sangat nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,8% penduduk Indonesia mengalami ketidakamanan pangan pada tahun 2022 (Rofiq & Khusnudin, 2025). Sektor pertanian yang menyerap sekitar 27% tenaga kerja nasional masih menghadapi berbagai masalah struktural, seperti lahan yang rusak, kekurangan air, akses sumber daya yang tidak merata, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata (Aini & Kamilah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian ke depan tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah muncul sebagai salah satu alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan materi, ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang menekankan maslahat (kepentingan umum) dan pelestarian kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat*) melalui kerangka *Maqashid al-shariah* (Bahri, 2022; Fajri & Mashudi, 2023). *Maqashid* syariah sebagai tujuan utama hukum Islam mencakup lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dimensi tambahan seperti pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) juga semakin relevan dalam pembahasan pertanian berkelanjutan (Khuluq & Asmuni, 2025).

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sektor pertanian diyakini dapat mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan,

seperti pertanian organik yang tidak hanya menjaga kesuburan tanah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani (Harahap *et al.*, 2023). Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang besar. Realisasi pembiayaan syariah di sektor pertanian masih sangat rendah, hanya sekitar 2,58%, meskipun sektor ini merupakan sektor strategis nasional (Rusanti *et al.*, 2023). Pada

tahun 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya menyalurkan 8% dari pembiayaannya ke sektor pertanian, padahal total aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp2.582 triliun (Aini & Kamilah, 2025). Petani kecil masih kesulitan mengakses pembiayaan; selain itu, mereka juga menghadapi risiko gagal panen, fluktuasi harga, serta praktik riba dan gharar dalam rantai pasok.

Tabel 1. Data Statistik Pertanian dan Pembiayaan Syariah di Indonesia (2020-2024)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Pertanian (juta ton)	52,15	54,42	55,67	56,89	-
Realisasi Pembiayaan Syariah Pertanian (%)	2,35	2,58	-	-	-
Aset Keuangan Syariah (triliun Rp)	693,80	750,50	802,26	892,17	980,30
Market Share Pembiayaan Syariah (%)	4,08	4,48	4,48	5,50	6,02
Pembiayaan Sektor Pertanian (miliar Rp)	15.275	17.890	23.249	28.456	32.178
Tenaga Kerja di Pertanian (%)	27,33	28,10	28,85	29,00	29,15

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025; Bank Indonesia, 2022; BSI Annual Report, 2024; OJK, 2024)

Permasalahan semakin kompleks karena kurangnya integrasi prinsip etika syariah dalam rantai pasok agribisnis. Praktik tengkulak, permainan harga, dan ketidakadilan distribusi keuntungan masih kerap terjadi, sehingga bertentangan dengan semangat *Maqashid* Syariah (Jailani *et al.*, 2025; Nurfadilah & Rahman, 2019). Akibatnya, upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi terhambat, bahkan meningkatkan kerentanan pangan dan kemiskinan di pedesaan.

Penelitian sebelumnya, seperti Tumiran *et al.*, (2025) dan (Annisa & Harahap, 2023), telah membahas keselarasan antara *Maqashid* syariah dengan pertanian berkelanjutan serta hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat konseptual dan kurang menyajikan analisis mendalam berbasis data terkini dalam konteks Indonesia, khususnya pada tingkat petani kecil pasca pandemi dan krisis iklim.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan penelitian ini adalah menyajikan kerangka

integrasi *Maqashid* Syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam agribisnis berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menguji keselarasan konsep, melainkan juga mengintegrasikan data empiris terkini (2019–2025) melalui studi dokumentasi yang lebih luas serta merumuskan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka integrasi *Maqashid* syariah yang lebih aplikatif dalam agribisnis. Urgensinya semakin tinggi mengingat Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan ekonomi syariah yang mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat lahir rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan para petani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Scoping Review*. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk

memetakan dan menganalisis keselarasan antara prinsip *Maqashid* Syariah dengan praktik pertanian berkelanjutan secara komprehensif serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada (Arksey & O'Malley, 2005; Peters *et al.*, 2020).

Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari 22 dokumen yang dipilih melalui *purposive sampling*. Dokumen mencakup jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi lembaga pemerintah (BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bappenas), publikasi Bank Syariah Indonesia (BSI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dokumen kebijakan terkait.

Kriteria inklusi meliputi: (1) diterbitkan antara tahun 2019–2025, (2) membahas *Maqashid* Syariah, ekonomi syariah, pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, pembiayaan syariah di sektor pertanian, atau *hifz al-bi'ah*, (3) berbahasa Indonesia atau Inggris, dan (4) memiliki akses penuh. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan langsung, berupa opini populer, atau tidak memuat analisis konseptual/empiris yang memadai.

Tabel 2. Karakteristik dokumen yang dianalisis

Jenis Dokumen	Jumlah	Persentase (%)	Tahun Terbit
Artikel Jurnal Ilmiah	15	68,2	2019–2025
Laporan Resmi Lembaga Pemerintah & Bank Syariah	5	22,7	2022–2025
Prosiding Seminar / Konferensi	2	9,1	2020 & 2025
Total	22	100,0	2019–2025

Sumber: Data diolah (2026)

Mayoritas dokumen (15 dokumen atau 68,2%) berasal dari artikel jurnal ilmiah bereputasi. Sebanyak 17 dokumen (77,3%) diterbitkan pada periode 2023–2025, yang menunjukkan bahwa penelitian ini sangat didukung oleh literatur terkini yang mencerminkan dinamika pasca-pandemi COVID-19 dan semakin mendesaknya isu perubahan iklim.

Dokumen-dokumen tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi syariah, pertanian, ketahanan pangan, dan kebijakan publik. Lima dokumen laporan resmi berasal dari institusi strategis seperti Badan Pangan Nasional, BPS, BSI, dan OJK, sehingga memberikan kekuatan empiris dan kebijakan

Proses pencarian dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci “*Maqashid* Syariah pertanian”, “pembiayaan syariah agribisnis”, “pertanian berkelanjutan Indonesia”, “*hifz al-bi'ah*”, dan variasinya melalui Google Scholar, ScienceDirect, serta situs resmi lembaga pemerintah.

Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang meliputi: (1) reduksi data dengan coding tematik berdasarkan lima prinsip *Maqashid* Syariah dan dimensi *hifz al-bi'ah*, (2) penyajian data dalam narasi, tabel, dan matriks, serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan *peer debriefing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dokumen yang Dianalisis

Penelitian ini menganalisis secara mendalam sebanyak 22 dokumen yang dipilih melalui *purposive sampling*. Komposisi dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

yang kuat pada analisis. Sementara itu, dua prosiding seminar memberikan perspektif praktis dari implementasi di lapangan.

Distribusi tahun terbit yang dominan pada periode terkini memperkuat relevansi temuan penelitian ini dengan kondisi aktual ketahanan pangan Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa minat akademik terhadap integrasi *Maqashid* Syariah dalam pertanian berkelanjutan semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Indikator ketahanan pangan Indonesia saat ini masih menunjukkan kondisi yang rentan.

Menurut Badan Pangan Nasional (2022), sebanyak 16,83% kabupaten di Indonesia memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang rendah. Selain itu, hanya 43,05% rumah tangga yang tergolong tahan pangan, sementara sisanya mengalami berbagai tingkat ketidakamanan pangan (Oktalia *et al.*, 2025). Angka ini sejalan dengan temuan Rofiq & Khusnudin (2025) yang menyebutkan sekitar 9,8% penduduk Indonesia mengalami ketidakamanan pangan pada tahun 2022, sementara secara global jumlah orang yang kelaparan mencapai 735,1 juta orang.

Sektor pertanian yang menyerap sekitar 27% dari tenaga kerja nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah struktural. Kerusakan lahan, kekurangan air, akses sumber daya yang tidak merata, serta dampak perubahan iklim menjadi faktor utama penghambat. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada tahun 2024 mencapai Rp115,53 triliun, dengan sektor pertanian menyumbang Rp19,94 triliun. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 10-17% di beberapa wilayah (Banurea *et al.*, 2025; Halawa *et al.*, 2025; Rozci & Laily, 2023).

Dalam konteks ini, pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting. Pertanian berkelanjutan bukan hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan petani (Lagiman, 2020). Namun, implementasinya di Indonesia masih terbatas. Penggunaan *input* kimia berlebih, dampak perubahan iklim, serta minimnya integrasi prinsip etika syariah dalam rantai pasok masih menjadi tantangan besar. Praktik riba, gharar, dan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan semakin memperburuk situasi (Halawa *et al.*, 2025; Jailani *et al.*, 2025). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembangunan pertanian nasional.

Nilai Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Paradigma Pembangunan Pertanian

Ekonomi syariah menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih berfokus pada keuntungan materi, ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang menekankan maslahat (kepentingan umum) serta pelestarian kebutuhan dasar manusia melalui kerangka *Maqashid al-shariah* (Bahri, 2022; Fajri & Mashudi, 2023).

Maqashid syariah terdiri dari lima prinsip pokok: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dimensi tambahan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) juga semakin relevan dalam isu pertanian saat ini (Khuluq & Asmuni, 2025). Dalam praktik pertanian, prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan melalui pertanian organik, distribusi yang adil, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Penelitian Pohan *et al.* (2024) di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bukti nyata penerapan *Maqashid* syariah dalam ekonomi hijau pertanian. Melalui penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, distribusi hasil yang adil, serta diversifikasi tanaman, prinsip *hifz al-bi'ah*, *hifz al-'adl*, dan *hifz al-mal* dapat diimplementasikan secara bersamaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *Maqashid* Syariah tidak bertentangan dengan pertanian berkelanjutan, melainkan justru saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas (Annisa & Harahap, 2023).

Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian: Potensi dan Kendala Implementasi

Meskipun pertanian merupakan sektor strategis, realisasi pembiayaan syariah di sektor ini masih sangat rendah, yaitu hanya 2,58% (Rusanti *et al.*, 2023). Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya menyalurkan sekitar 8% dari total pembiayaannya ke sektor pertanian, atau senilai Rp42,76 triliun, padahal total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp2.582 triliun (Aini & Kamilah, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa potensi besar sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah.

Beberapa skema pembiayaan syariah menawarkan solusi yang menjanjikan. Akad *salam* memungkinkan petani memperoleh modal di awal musim tanam dengan menjual hasil panen di muka, sehingga mengurangi ketidakpastian harga (Aini & Kamilah, 2025; Nurmaini *et al.*, 2025). Sementara itu, *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong pola kemitraan yang lebih adil dengan pembagian risiko dan keuntungan (OJK, 2024; Pradana *et al.*, 2023). Selain itu, wakaf produktif melalui Bank Wakaf Tani dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk pemberdayaan petani

tanpa dikenakan bunga (Istiqomah & Hasanah, 2019).

Meski memiliki potensi besar, implementasi skema-skema ini masih menghadapi berbagai kendala. Akses pembiayaan syariah bagi petani kecil masih terbatas, ditambah rendahnya literasi keuangan syariah, risiko gagal panen, fluktuasi harga, serta pemahaman fikih muamalah yang minim di kalangan petani (Aini & Kamilah, 2025; Nasution & Kamilah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis agar pembiayaan syariah dapat benar-benar mendukung ketahanan pangan nasional.

Kesenjangan Implementasi Prinsip Syariah dalam Rantai Pasok Agribisnis

Salah satu tantangan besar dalam agribisnis Indonesia adalah masih lemahnya penerapan prinsip etika syariah dalam rantai pasok. Praktik riba, *gharar*, dan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan masih sering ditemui, sehingga bertentangan dengan semangat *Maqashid* syariah (Jailani *et al.*, 2025).

Contoh nyata dapat dilihat dari studi Nurfadilah dan Rahman (2019) tentang rantai pasok cabai di Situbondo. Meskipun ada upaya untuk menerapkan transaksi yang etis, pengepul masih mendominasi penentuan harga, sehingga petani kecil berada dalam posisi lemah. Petani sering menerima harga yang tidak layak, sementara praktik pengurangan timbangan dan permainan harga masih dianggap sebagai hal yang biasa. Hal serupa juga terjadi pada UMKM ekspor di

Lampung Barat, di mana meskipun pelaku usaha sudah berusaha menerapkan nilai kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), dan amanah, sistem pasar yang lebih luas belum sepenuhnya mendukung prinsip syariah (Nasution & Kamilah, 2025).

Akibatnya, petani kecil sulit memperoleh keuntungan yang adil, yang pada akhirnya memperburuk ketidakmerataan dan menghambat keberlanjutan usaha pertanian. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa integrasi prinsip syariah yang lebih kuat dalam rantai pasok, upaya meningkatkan ketahanan pangan akan sulit tercapai.

Analisis Keselarasan *Maqashid* Syariah dengan Prinsip Pertanian Berkelanjutan

Hasil *Scoping Review* terhadap 22 dokumen menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara prinsip *Maqashid* Syariah dengan praktik pertanian berkelanjutan. Melalui proses coding tematik menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti berhasil memetakan enam prinsip *Maqashid* Syariah (termasuk dimensi *hifz al-bi’ah*) ke dalam praktik pertanian yang konkrit, beserta indikator keberhasilan, tantangan utama petani kecil, serta rekomendasi kebijakan ekonomi syariah.

Pemetaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mendesain intervensi yang lebih terarah. Berikut adalah hasil pemetaan keselarasan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan keselarasan prinsip *maqashid* syariah dengan praktik pertanian berkelanjutan

No	Prinsip <i>Maqashid</i> Syariah	Praktik Pertanian Berkelanjutan	Indikator Keberhasilan	Tantangan Utama Petani Kecil	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Syariah
1	<i>Hifz al-din</i> (Pelestarian Agama)	Pertanian halal, bebas riba/gharar, pendidikan fiqh muamalah, praktik muamalah syar’i dalam rantai pasok	Peningkatan literasi fiqh muamalah petani, proporsi transaksi syariah di agribisnis meningkat	Rendahnya pemahaman fikih muamalah & dominasi praktik konvensional (riba, tengkulak)	Pelatihan penyuluh syariah, integrasi kurikulum fiqh muamalah dalam program Kementan & Badan Pangan Nasional, sertifikasi rantai pasok halal-syariah

No	Prinsip <i>Maqashid</i> Syariah	Praktik Pertanian Berkelanjutan	Indikator Keberhasilan	Tantangan Utama Petani Kecil	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Syariah
2	<i>Hifz al-bi'ah</i> (Pelestarian Lingkungan)	Pertanian organik, rotasi tanaman, pupuk kompos, irigasi hemat, <i>agroforestry</i> , pengendalian hama alami	Penurunan erosi & pencemaran, peningkatan biodiversitas & kesuburan lahan, penurunan emisi karbon, sertifikasi organik	Biaya awal tinggi, hasil panen awal rendah, keterbatasan akses input organik, perubahan iklim (kerugian Rp19,94 T di sektor pertanian 2024)	Pengembangan wakaf produktif untuk lahan organik & teknologi ramah lingkungan. Insentif pajak & subsidi syariah. Integrasi BSI dengan target FAO (peningkatan produksi berkelanjutan 60% hingga 2030) di 70 kabupaten rentan IKP
3	<i>Hifz al-'Adl</i> (Keadilan)	Distribusi keuntungan adil, kemitraan musyarakah, akses pasar merata, penguatan kelompok tani, rantai pasok berkeadilan	Penurunan Gini ratio pendapatan petani, peningkatan akses pasar & harga layak bagi petani kecil, pengurangan tengkulak & riba	Ketidakmerataan akses lahan & pasar, dominasi rantai pasok eksploitatif, diskriminasi harga	Penguatan skema musyarakah & mudharabah berbasis kelompok tani. OJK mewajibkan pembiayaan syariah pertanian minimal 10-15%. Platform marketplace syariah. Dukungan regulasi untuk mengurangi rumah tangga tidak tahan pangan (dari 56,95%)
4	<i>Hifz al-mal</i> (Pelestarian Harta)	Pembiayaan salam, mudharabah, musyarakah, takaful pertanian, pengelolaan aset produktif & wakaf	Peningkatan pendapatan & aset petani, penurunan gagal bayar, optimalisasi lahan & modal	Akses pembiayaan sangat rendah (hanya 2,58%), risiko gagal panen & fluktuasi harga, rendahnya literasi keuangan syariah	Perluasan produk salam komoditas strategis. Pengembangan takaful pertanian via BSI. Alokasi zakat & infaq untuk modal usaha. Target pembiayaan syariah sektor pertanian 8-10% pada 2030

No	Prinsip Maqashid Syariah	Praktik Pertanian Berkelanjutan	Indikator Keberhasilan	Tantangan Utama Petani Kecil	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Syariah
5	<i>Hifz al-nafs</i> (Pelestarian Jiwa) & <i>Hifz al-aql</i> (Pelestarian Akal)	Produksi pangan sehat organik, diversifikasi tanaman, program ketahanan pangan berbasis komunitas, pengurangan pestisida kimia	Penurunan stunting & ketidakamanan pangan, peningkatan akses pangan bergizi, kesehatan petani & konsumen membaik	Rendahnya produktivitas & akses pangan bergizi, 16,83% kabupaten rentan IKP, 56,95% rumah tangga tidak tahan pangan	Integrasi <i>Maqashid</i> dengan Food Estate melalui skema syariah. Pelatihan literasi & pendampingan penyuluh syariah. Kerja sama Bappenas, Kementan, & Badan Pangan Nasional dengan LKS untuk target FAO “Zero Hunger” 2030
6	<i>Hifz al-nasl</i> (Pelestarian Keturunan)	Konservasi lahan & sumber daya untuk generasi mendatang, pertanian berkelanjutan jangka panjang, diversifikasi komoditas	Keberlanjutan produktivitas lahan antar generasi, penurunan degradasi lahan, ketahanan pangan generasi mendatang	Degradasi lahan akibat input kimia & perubahan iklim (penurunan produktivitas 10-17%)	Program wakaf lahan produktif jangka panjang, sertifikasi organik berbasis syariah, dan penelitian berkelanjutan berbasis <i>Maqashid</i> Syariah

Sumber: Analisis *Scoping Review* atas 22 dokumen (2026)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa *Maqashid* Syariah tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara praktis dalam sektor pertanian. Setiap prinsip saling terkait dan mendukung pencapaian ketahanan pangan yang holistik, adil, dan berkelanjutan.

Kontribusi Baru dan Rekomendasi Praktis untuk Pengembangan Ekonomi Syariah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa kerangka integrasi *Maqashid* Syariah yang aplikatif dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui pendekatan *Scoping Review* terhadap 22 dokumen, penelitian ini tidak hanya memetakan keselarasan antara kelima prinsip *Maqashid* Syariah beserta dimensi *hifz al-bi'ah* dengan praktik pertanian, tetapi juga mengoperasionalkannya ke dalam indikator keberhasilan, tantangan petani kecil, serta rekomendasi kebijakan yang konkrit (lihat Tabel 3).

Kontribusi teoritis utama penelitian ini adalah memperkaya kajian *Maqashid* Syariah dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual Indonesia pasca-pandemi serta di tengah krisis iklim. Sementara kontribusi praktisnya terletak pada penyusunan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.

Kerangka integrasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dalam mewujudkan pertanian yang produktif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini melalui pendekatan *Scoping Review* terhadap 22 dokumen menunjukkan adanya keselarasan konseptual yang kuat antara prinsip *Maqashid* Syariah beserta dimensi *hifz al-bi'ah* dengan praktik pertanian berkelanjutan.

Pemetaan tematik yang disajikan dalam Tabel 3 mengilustrasikan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah dapat dioperasionalkan secara konkret melalui praktik pertanian organik, pembiayaan syariah yang berkeadilan, rantai pasok yang transparan, serta pengelolaan lingkungan yang lestari.

Hasil analisis juga mengungkap bahwa skema pembiayaan seperti akad salam, mudharabah, musyarakah, dan wakaf produktif berpotensi meningkatkan akses modal petani kecil serta mengurangi praktik riba dan gharar. Meskipun demikian, implementasi masih terkendala oleh rendahnya literasi fikih muamalah, akses pembiayaan yang terbatas (2,58%), dan ketidakadilan rantai pasok.

Penelitian ini menyumbang kerangka integrasi *Maqashid* Syariah yang aplikatif, yang memadukan pemetaan konsep, indikator, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Kerangka ini dapat menjadi alternatif pendekatan dalam pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, integrasi *Maqashid* Syariah dengan pertanian berkelanjutan menawarkan potensi besar untuk mendukung target ketahanan pangan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional perlu mengintegrasikan prinsip *Maqashid* Syariah ke dalam kebijakan ketahanan pangan nasional, khususnya pada program Food Estate dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia, diharapkan memperluas penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian melalui skema salam, *mudharabah*, musyarakah, dan takaful pertanian dengan target minimal 8–10% dari total pembiayaan pada tahun 2030. Di samping itu, program literasi fikih muamalah dan penyuluhan syariah bagi petani kecil perlu ditingkatkan secara masif melalui kerja sama berbagai pihak. Penguatan instrumen wakaf produktif untuk lahan organik dan infrastruktur pertanian serta pembentukan platform *marketplace* syariah juga menjadi langkah penting guna meningkatkan transparansi dan keadilan rantai pasok agribisnis. Akhirnya,

penelitian lanjutan yang bersifat empiris dengan pendekatan mixed-methods di lapangan sangat diperlukan untuk menguji efektivitas kerangka integrasi *Maqashid* Syariah ini dalam konteks riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., & Kamilah. (2025). Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan*, 8(1), 51–60.
- Annisa, N., & Harahap, I. (2023). Analisis pengembangan ekonomi hijau dengan basis pertanian dengan implementasi *Maqashid* Syariah di Sumatera Utara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2535–2543. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3505>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks ketahanan pangan*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator pertanian 2024* (Vol. 38).
- Bahri, E. H. (2022). Green economy dalam perspektif *Maqashid* Syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 1–19.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi & keuangan syariah 2021*.
- Banurea, S. V., Sari, C. P. M., Asnawi, & Usman, U. (2025). Analisis dampak perubahan iklim dan luas lahan terhadap jumlah produksi padi. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 8(2), 26–36.
- BSI Annual Report. (2024). *BSI annual report*.
- Fajri, M. H., & Mashudi. (2023). Pemberdayaan agribisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3).
- Halawa, N., Duha, F. A., Waruwu, A. S., Waruwu, L. P., Laoli, A., Giawa, B. B., Lawolo, A. J., & Zebua, H. P. (2025). Analisis perbandingan efektifitas pupuk kimia dan pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman*, 2.

- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and Sustainable Development Goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15.
- Istiqomah, & Hasanah, M. (2019). Penguatan sektor pertanian melalui Bank Wakaf Tani berbasis mudharabah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 135–146.
- Jailani, N., Faisal, A. N., & Septian, F. (2025). Towards a sustainable future: Integrating Maqashid Syariah into green halal supply chain. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 119–136.
- Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025). Hifz al-Bi'ah as part of Maqashid al-Shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2).
<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Lagiman. (2020). Pertanian berkelanjutan: Untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta 2020 Pertanian*, 365–381.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, R. A., & Kamilah, K. (2025). Evaluasi efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. *Future Academia*, 3, 80–89.
- Nurfadilah, & Rahman, A. (2019). Implementasi etika bisnis Islam pada usaha jual beli cabai (studi kasus petani di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara). *Adz Dzahab*, 4(1), 12–22.
- Nurmaini, Winario, M., & Mairiza, D. (2025). Implementasi akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, 2, 40–50.
- OJK. (2024). *Statistik perbankan syariah (Edisi Desember)*.
- Oktalia, H. J., Mulyani, W. P., & Pitoyo, A. J. (2025). Determinan ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia: Suatu pendekatan multilevel. *Journal Pangan*, 34(2).
<https://doi.org/10.33964/jp.v34i2.879>
- Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *Methodology*.
<https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
- Pohan, M. A., Amrizal, & Hardi. (2024). Penerapan maqhasid syariah pada ekonomi hijau bidang pertanian dan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(8), 3870–3882.
- Pradana, Y., Azwar, B., & Nurnasrina. (2023). Pemilihan akad pembiayaan permodalan terbaik untuk UMKM pertanian tanaman pangan dengan Analytical Hierarchy Process – AHP. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 142–156.
- Rofiq, M. A., & Khusnudin. (2025). Integration of Maqashid Syariah values and SDGs in food management: A Qur'an-based conceptual study. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 118–133.
- Rozci, F., & Laily, D. W. (2023). Pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102.
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian berbasis kearifan lokal dan tantangan pembiayaan di perbankan syariah. *JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–52.